

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah Terjadinya Konflik Etnis Rohingya Dengan Pihak Pro Etnis Buddhis

Ketika Myanmar (dulu adalah Burma) yang sebagian besar adalah Etnis Buddhis dan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1948, konflik antar etnis mulai bermunculan. Saat Etnis Buddhis atau Etnis Bamar mulai mendominasi hampir semua aspek kehidupan negara, baik itu militer, ekonomi dan politik dinegara Myanmar dan mulai menegaskan tentang Myanmar dan Nasionalisme Myanmar, mulai terjadinya konflik berdarah antar Etnis di Myanmar bahkan di daerah atau wilayah perbatasan.

Sejak tahun 1949 Etnis Rohingya dan etnis minoritas lainnya mulai memberontak untuk memperoleh hak etnis mereka terhadap kewarganegaraan dan lain sebagainya sedangkan pihak pemerintah dan etnis buddhis mulai berusaha menggunakan kekuatan militer dan nonmiliter untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tahun 1962 setelah kudeta, pelanggaran HAM mulai terjadi dan meluas di wilayah perbatasan terhadap orang buddhis (negara bagian Shan timur dan negara bagian Karen) dan non-Buddhis (negara bagian Kachin dan negara bagian Chin maupun orang Rohingya).

Walaupun pemerintah memberikan wilayah otonomi dengan geografis khusus dan sudah dilaksanakan unsur otonomi, tetapi dalam prakteknya banyak etnis minoritas yang didiskriminasikan dan diabaikan. Mungkin konflik antar etnis terjadi dikarenakan pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang dimana Inggris mulai melakukan praktik politik *Divide et Impera*. Maksud dari pihak Inggris melakukan politik itu dikarenakan untuk memenangkan hati etnis minoritas yang mendiami daerah strategis tetapi itu

tidak berlaku dengan Etnis Buddhis yang notabene adalah etnis mayoritas di Myanmar (Burma).

Pihak colonial Inggris mulai menjalankan strategi politiknya dan membuat Etnis Buddhis merasa kecewa dengan praktik politik ini dan membuat suatu pergerakan nasionalis di Myanmar dan berencana melakukan pemberontakan terhadap colonial Inggris. Para pemimpin nasionalis Myanmar sering memobilisasi Buddhisme untuk membangun ideologi nasional dan identitas guna melawan colonial Inggris dalam berbagai cara, tetapi dampak setelah melakukan beberapa tersebut negatif dan dirasakan oleh Etnis minoritas sampai sekarang.

Setelah kemerdekaan, etnis Mayoritas (Buddhis) mulai melakukan mobilisasi di pemerintahan dan menjadikan Myanmar sebagai negara dengan semangat untuk menjadikan Myanmar sebagai Negara Buddha. Sontak etnis minoritas termasuk Rohingya mulai melawan terhadap diskriminasi dan penganiayaan yang dilakukan pemerintah pusat. Sementara perhatian diberikan kepada etnis minoritas dan etnis besar seperti Chin, Kachin, Karen, Mon, Rakhine dan Shan yang telah mewarnai konflik di Myanmar bersama etnis Rohingya.

Tetapi etnis Rohingya lebih menderita dikarenakan bahwa di Myanmar terjadi perbedaan atau rasisme terhadap Etnis ini. Dikarenakan bahwa etnis ini menempati dan memusat di wilayah perbatasan Bangladesh dan kedekatan etnik, agama, dan budaya di antara orang Rohingya Myanmar dengan Bengalis di Bangladesh. Diakibatkan kedekatan ini, menciptakan situasi eksplosif yang bukan disebabkan karena “ketidakcocokan peradaban” antara “mayoritas Buddhis” yang besar dan satu “minoritas Islam” tetapi yang lebih penting mengingat keprihatinan terhadap keamanan, ideologis, dan politik yang berkaitan dengan ekstremisme Islamis dan terorisme.

Ini membangkitkan kekhawatiran dan keprihatinan yang membuat Etnis Rohingya semakin teraniaya atau mungkin terpaksa diradikalisasi dan karenanya memperburuk situasi keamanan yang berdampak tidak hanya di Myanmar, tetapi mungkin di Asia Selatan dan Asia Tenggara.⁴² Dalam suatu isu studi tentang penganiayaan dan radikalisisasi, yang menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu tindakan yang bersifat melukai fisik baik ringan atau berat sehingga orang lain merasa kesakitan atau kehilangan nyawanya, sedangkan untuk radikalisisasi adalah suatu paham bahwa agama atau keyakinannya kelompok atau individu adalah suatu yang benar dan mutlak, sehingga orang lain harus mengikuti agama yang diyakini oleh kelompok atau individu tersebut dan jika mereka tidak mengikutinya maka mereka akan memaksakan agama atau keyakinannya walau harus melalui kekerasan dan apa yang mereka lakukan adalah perintah dari agama atau keyakinannya.

Sehingga dalam hal ini masyarakat mayoritas Buddhis melakukan suatu gerakan organisasi radikal Buddhis dan garis keras sebagai penyebaran sentimen anti-Islam dan penyebaran organisasi ini menyeluruh di Myanmar sejak tahun 2012.⁴³ Louise Richardson menyebutkan, ada 3 “koktail mematikan” (Pemikiran) yang menyebabkan radikalisisasi seseorang atau suatu kelompok yang pada akhirnya memuncak dalam terorisme, yakni seorang atau kelompok yang tidak puas (dalam hal ini seseorang atau kelompok tersebut merasa dikecewakan, dirugikan, atau hal sesuatu yang membuat kelompok atau orang tersebut kecewa terhadap sesuatu yang tidak kunjung diberikan atau haknya tidak diterima).

Kelompok atau seseorang yang memungkinkan (dalam hal ini kelompok atau seseorang bisa menjadi dalang atau penyebab terjadinya perpecahan) dan

⁴² Bilveer Singh, Ph.D, Loc. Cit, hlm 6-7

⁴³ Nirmal Ghosh, *Religious Authoritarianism Taking Hold in Myanmar?*, The Straits Times: Singapore, dilihat pada tanggal 22 Juni 2013 dan *Buddhist Extremism on the Rise in Myanmar*, Today: Singapore, 22 Juni 2013

satu ideology yang dilegitimasi (ideologi yang dipaksakan atau ideology yang membuat orang atau sekelompok merasa dirugikan), menyebabkan munculnya seorang individu atau kelompok yang siap melukai seseorang atau sekelompok yang ditargetkan dan ada satu alasan ideologis dan biasanya berdasarkan kitab suci agama (dalam kasus terorisme) yang menjelaskan, merasionalisasi dan bahkan akan menghukum dengan cara kekerasan terhadap yang diduga penindas.⁴⁴

Dalam dunia Muslim secara keseluruhan, ideology *Jihadi Salafism* ini sudah terkenal menyebabkan paham radikalisisasi yang secara terus menerus dari kaum muslim di banyak tempat, terutama di Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Tetapi dalam permasalahan kaum Muslim di berbagai negara terhadap paham Radikalisisasi, terdapat alasan dari paham radikalisisasi tersebut dan itu yang dirasakan dari Etnis Rohingya yang dibantai di Myanmar karena paham radikalisisasi yang disebabkan penganiayaan etnis mayoritas.

Penganiayaan ini dikarenakan identitas mereka yang rasial dan agama yang berbeda serta ditambahnya sejarah dan peristiwa yang kurang baik dalam sejarah Myanmar yang menjadi alasan pokok yang mendorong banyak Etnis Rohingya mengungsi di Bangladesh. Tempat mereka dapat memungkinkan memilih untuk melawan (menjadi militan yang melawan pemerintah dan tentara Myanmar pro Buddhis) atau memilih untuk diam dan dianiaya bahkan dilecehkan dan dimanfaatkan.

Secara logika, Etnis Rohingya dianiaya secara menyeluruh di tanah air mereka, ditanah orang lain (artinya di camp pengungsian) dan bahkan ditempat mereka menjadi buruh migran. Walau begitu mereka tidak merasa dirugikan bahkan mereka nekat keluar dari negara mereka melalui jalur tidak resmi (menjadi Imigran Gelap) di negara tetangga atau bahkan lebih jauh dari

⁴⁴ Louise Richardson, 2006, *What Terrorists Want*, Random House: London, hlm 12

perkiraan melarikan diri dari penderitaan, seperti dugaan Human Rights Watch (basis di Amerika) pada tahun 2013.⁴⁵

Dalam hal ini Etnis Rohingya adalah Etnis Paling tertindas dan tidak diakui oleh pemerintah dan rakyat Myanmar dan Bangladesh, tetapi mereka tidak putus asa dan sampai sekarang mereka tetap mencari suaka ke beberapa negara dalam beberapa dasawarsa ini.⁴⁶ Mereka dikekang dengan peraturan yang ketat, bahkan tidak diberi kartu identitas dan dokumen-dokumen (sehingga mereka tidak dapat melakukan berbagai hal, mulai dari sekolah sampai kepemilikan rumah dan tanah) dan dibatasinya hak pribadi, perjalanan maupun relokasi paksa, ekonomi dikurangi sehingga mereka susah dalam mencukupi kebutuhan hidup, penyiksaan, perkosaan dan yang terakhir adalah pembunuhan extra yudisial yaitu, pembunuhan pemusnahan satu etnis atau lebih dan ingin etnis tersebut hilang atau tidak ada lagi etnis tersebut di wilayah tertentu atau di negara tersebut.

Penyiksaan Etnis Rohingya tidak berhenti dari ini, pemerintah Myanmar melakukan “Terorisme Pemerintah” di negara bagian Rakhine⁴⁷ dan banyak organisasi Rohingya mulai mencatat perlakuan kejam pemerintah Myanmar atas nama hak asasi manusia dan mulai mencari perhatian komunitas internasional, tetapi hasilnya belum maksimal dan hanya sedikit atau tidak ada perhatian maupun kelanjutan besar dari laporan tersebut.

Sebelum etnis rohingya terbebas dari penganiayaan di Myanmar, Etnis Rohingya dihadapi dengan penganiayaan di luar negaranya, entah itu di Bangladesh, Pakistan atau di Saudi Arabia.⁴⁸ Di semua negara ini, gerakan dan aksi mereka dibatasi dan mereka dihadapi dengan hukum dinegara tersebut. Bahkan, mereka diperlakukan tidak manusiawi oleh ekstremis Islam

⁴⁵ Burma, 2013, *World Report 2013*, Human Rights Watch: New York

⁴⁶ Greg Constantine, 2007, *Rohingya: A Minority in Limbo*, The Irrawady, Vol 15. No. 2, hlm 14-21

⁴⁷ Andrew T.H. Tan, 2007, hlm 325

⁴⁸ Khan, 2011, dilihat pada tanggal 29 Desember 2018, pukul 2:58 A.M

dan hanya diperlakukan sebagai umpan meriam atau keledai manusia (*Meat Shield*).

Pada tahun 1978 pemerintah Myanmar meluncurkan “operasi Raja Naga” untuk mengawasi dan menekan pemberontakan Muslim di wilayah Negara Bagian Rakhine.⁴⁹ Banyak Etnis Rohingya ditangkap karena diawasi dengan ketat dan sejumlah besar Etnis Rohingya yang Muslim dipaksa pindah dengan alasan keamanan. Lebih dari 200.000 Etnis Rohinya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.⁵⁰ Setelah “Operasi Raja Naga”, gerakan dan aktivitas Etnis Rohingya yang masih di Myanmar diawasi dengan ketat dengan pasukan perbatasan Myanmar NaSaKa (*Nei-Sat Kark-We-Yae*) yang terdiri atas angkatan darat, kementerian dalam negeri, personalia imigrasi, dan pasukan milisia yang bertugas mengatur wilayah-wilayah tempat Etnis Rohingya tinggal dalam jumlah pasukan besar.

Etnis Rohingya merasa NaSaKa dibuat dan menjadi dalang atau organ utama “terorisme yang disponsori oleh negara”, tetapi dengan adanya NaSaKa mencegah terjadinya penyebaran dengan unsur Radikalisasi dalam Myanmar dan mengorbankan keluhan mereka yang tinggal di negara Bagian Rakhine. Mayoritas Etnis Rohingya tidak diberi kewarganegaraan yang pada akhirnya pembatasan konsekuensial, seperti menikah, melakukan perjalanan, undang-undang membatasi jumlah anak, dan sebagainya.

Dasar dari penolakan kewarganegaraan Rohingya adalah pemerintah Myanmar menyatakan bahwa untuk menyatakan dirinya adalah warga negara Myanmar, suatu ras atau etnis harus ada di wilayah yang sekarang membentuk Myanmar sebelum tahun 1826, tahun yang ketika itu Inggris menguasai bagian-bagian yang waktu itu yang merupakan negeri Burma

⁴⁹ Iftekharul Bashar, 2012, *Rohingya in Bangladesh and Myanmar: Quest for Sustainable Solution*, RSIS Commentaries, No. 108/2012, 22 Juni 2012

⁵⁰ Imtiaz Ahmed, 2001, *Bangladesh-Myanmar Relation and the Stateless Rohingya*, Burma Library: Burma, hlm 10

(sebelum berubah menjadi Myanmar) termasuk wilayah Rakhine setelah peperang Inggris-Burma pertama. Dokumen Burma (Myanmar) dan Inggris pada era itu tidak ada yang menyebutkan Rohingya secara *Ipsa Facto* ‘mendiskualifikasi’ mereka dari kewarganegaraan.

Berbeda dengan penduduk Cina local, beberapa orang Cina dulu tidak diberi kewarganegaraan, tetapi karena orang Cina local mempunyai koneksi ekonomi di Myanmar sehingga mereka dapat menjalani kehidupan secara normal dan lebih menguntungkan Cina local adalah ketika partai Program Sosialis Burma jatuh atau runtuh pada tahun 1988.⁵¹

Setelah eksodus “Operasi Raja Naga” pasca-1978, mayoritas Etnis Rohingya kembali ke Myanmar dengan di bawah supervise Persatuan Bangsa-Bangsa, sementara mereka yang masih berada di Bangladesh hidup di kamp pengungsian, tetapi mereka tidak diberi status pengungsi. Karena mereka bukan pengungsi, membuat mereka susah untuk meminta bantuan kemanusiaan. Pada tahun 1991-1992, terjadi eksodus kedua dan membuat Etnis Rohingya harus menyebrang ke wilayah Bangladesh serta terjadinya repatriasi disupervisi Persatuan Bangsa-Bangsa dan dipastikan 250.000 orang Rohingya, dan ini menjadikan krisis kemanusiaan paling buruk dalam sejarah Asia Tenggara.⁵²

Letusan kekerasan dan tindakan keras yang dilaporkan terjadi di negara Myanmar terus menghidupkan satu siklus pelarian dan repatriasi sementara orang Rohingya tetap tinggal di Bangladesh. Kejadian pelarian orang Rohingya baru terkuak ketika perahu-perahu yang mengangkut orang-orang Rohingya terapung di berbagai territorial yang berbatasan dengan bagian timur Lautan Hindia pada tahun 2009, Lautan Hindia ini banyak menjadi jalur laut menuju Thailand, Malaysia dan Indonesia.

⁵¹ Bilveer Singh, Ph.D, Loc. Cit, hlm 41

⁵² Iftekharul Bashar, 2012, *Rohingya in Bangladesh and Myanmar: Quest for Sustainable Solution*, RSIS Commentaries, No. 108/2012, 22 Juni 2012

Chris lewa dari proyek Arakan yang satu kelompok dengan advokasi yang mendokumentasi pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap orang Rohingya, menuturkan dalam tulisannya bahwa migrasi yang dilakukan orang Rohingya dari Bangladesh ke tempat tujuan lain bukan kemajuan baru karena mereka sudah puluhan tahun bergantung pada penyelundupan serta dokumen palsu yang didukung keuangan dari family yang berada di negara lain. Dia mencatat selama beberapa tahun ada orang Rohingya yang pergi dari Myanmar menuju Malaysia melalui Thailand, tetapi ketika setelah Oktober 2006 meningkat.

LSM memperkirakan bahwa 8.000 orang Rohingya berangkat dari pantai Bangladesh menuju Thailand dan Malaysia antara Oktober 2006 dan Maret 2008, selama 5 bulan sudah ada sekitar 5.000 orang Rohingya yang pergi dari Bangladesh di akhir 2007 sampai Maret 2008.⁵³ Lonjakan manusia perahu yang menuju Malaysia dan Indonesia di tahun 2006-2008 dan tidak bertepatan dengan kemerosotan Hak Asasi Manusia yang terjadi di negara bagian Rakhine bagian barat daya, dikarenakan pihak keamanan dengan tindakan keras serta keamanan yang ketat di Bangladesh lalu tahun 2005 Malaysia melakukan upaya singkat pendaftaran izin tinggal dan izin kerja untuk orang Rohingya di Malaysia.⁵⁴

Pada tahun 2009 awal tahun, sebuah perahu yang membawa 198 orang Rohingya ditolak oleh angkatan laut kerajaan Thailand dan perahu itu terpaksa kembali berlayar ke laut, dan kelak penumpangnya diselamatkan unit laut Indonesia di luar Aceh. Insiden inipun gempar di berita internasional karena muncul klaim bahwa 20 orang Rohingya meninggal karena dehidrasi dan kelaparan serta 8 perahu dengan total 1.200 orang Rohingya didorong kembali ke laut dengan cara yang sama oleh angkatan laut kerajaan Thailand,

⁵³ Chris Lewa, 2008, *Asia's New Boat People, Forced Migration Review*, Issue 30, hlm 40-42

⁵⁴ *Ibid*, hlm 42

menurut penelitian yang dilakukan lembaga bantuan hukum Rohingya, membuktikan klaim itu sengaja dibesar-besarkan karena penyelundup diatas kapal itu yang bisa berbahasa melayu.

Walaupun begitu, orang Rohingya yang berada di atas kapal tersebut mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan atau bisa dikatakan dicuri oleh tentara angkatan laut kerajaan Thailand.⁵⁵ Kejadian ini tidak hanya terjadi di Thailand, tetapi di Malaysia, Indonesia dan negara-negara tetangga ASEAN, mereka dikepung dan ditangkap karena imigran gelap.⁵⁶ Ternyata perahu yang mereka tumpangi merupakan perusahaan gelap yang melakukan penyelundupan manusia dan yang paling menyedihkan adalah mereka diharuskan membayar uang sewa kapal tersebut sebesar US \$ 9-11 kepada perusahaan tersebut.⁵⁷

Menurut Lewa, biaya sebenarnya untuk perjalanan laut saja berkisar antara kurang US\$300 sampai US\$1.000 untuk paket lengkap menuju Malaysia.⁵⁸ Disamping penganiayaan orang Rohingya di luar wilayah Myanmar, bulan Mei tahun 2012, terjadi perlakuan dan tindakan yang telah melanggar DUHAM yang dilakukan warga asli Bangladesh, pembunuhan terhadap 100 orang Rohingya dan perampasan dan pembakaran bisnis, rumah, dan harta lainnya milik orang Rohingya dan sekitar 30.000 orang Rohingya masuk ke Bangladesh dengan tentangan keras dari pejabat Dhaka.

Pemerintah Dhaka menentang orang Rohingya masuk ke negaranya dikarenakan Bangladesh merupakan negara miskin, terpadat penduduknya serta banyak tentangan dari pihak penduduk setempat yang didaerah tempat

⁵⁵ Tom Allard, <http://www.brisbanetimes.com.au/news/world/rohingya-advocates-say-ales-of-sea-tragedy-were-exaggerated/2009/02/09/1234027955816.html>, diakses 22 November 2018, pukul 10.01 P.M.

⁵⁶ Yeni, <http://www.hrw.org/en/news/2011/02/02/thailand-give-un-access-rohingya-boat-people>, diakses 22 November 2018, pukul 10.17 P.M.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 24

⁵⁸ Chris Lewa, 2008, *Loc.Cit*, hlm 43

mereka dijadikan kamp pengungsi dengan pengungsi Rohingya, dan ini membuat Etnis Rohingya makin teraniaya dikarenakan mereka harus menghadapi kedua negara yang tidak menginginkan mereka.⁵⁹ Ironisnya adalah Myanmar telah mendedikasikan sebagai negara yang demokratis, yang apabila diartikan bahwa negara tersebut tidak bisa mendiskriminasi suatu Etnis atau bangsa dikarenakan dari warna kulit, agama, bahasa dan lain sebagainya.⁶⁰

Menurut orang Rohingya mereka sudah lama ada di Myanmar (dulu Burma) bahkan ketika Myanmar masih dijajah oleh colonial Inggris, tetapi pernyataan tersebut dibantah oleh pemerintah dikarenakan menurut peraturan kewarganegaraan yang diberlakukan pada tahun 1982, suatu ras atau etnis harus ada di wilayah yang sekarang membentuk Myanmar sebelum tahun 1826, serta menciptakan tiga kategori warga negara: kewarganegaraan penuh, rekanan dan naturalisasi.

Dibedakan menurut warna kode identitas kartu, tapi dalam mendapatkan hak juga dibedakan. Dan mengapa tahun 1824 sebagai acuan?, dikarenakan dikonsep pada tahun 1978 yang diprakasai tiga orang yang ahli dibidang masing-masing, yaitu Dr. Maung Maung seorang pakar ahli hukum, U San Thar Aung direktur Jenderal Departemen Pendidikan Tinggi dan Dr. Aye Kyaw seorang sejarawan dan bahwa pada tahun 1824 sebagai awal perang Burma-Inggris meletus,⁶¹ sehingga peraturan ini dimaksudkan untuk “mendiskualifikasi” sejumlah orang yang tinggal di Myanmar untuk mendaftar untuk kewarganegaraan penuh dan rekanan.

Sehingga pilihan tersisa hanya mendaftar kewarganegaraan naturalisasi dengan mengajukan dokumen tertentu, yaitu dokumen masuk dan tempat

⁵⁹ Wawancara dengan Mitra Khalima Suryono, jabatan sebagai Publik Information Officer UNHCR, Tanggal 28 Mei 2018, melalui sambungan telepon dari Jakarta

⁶⁰ Bilveer Singh, Ph.D, Loc. Cit, hlm 43

⁶¹ *Ibid*, hlm 44

tinggal leluhur sebelum 4 Januari 1948, sehingga orang Rohingya sedikit yang bisa mengajukan dokumen yang diminta dan menghapus lebih jauh untuk mereka menuntut sekalipun itu kewarganegaraan ‘naturalisasi’. Sehingga Etnis Rohingya dengan penasihat hukum mereka mengklaim bahwa peraturan tersebut dimaksudkan untuk menyingkirkan atau mengusir Etnis Rohingya dan memangkas atau memutuskan peluang kewarganegaraan mereka karena kebetulan disebarluaskan segera setelah eksodus pengungsi pertama pada tahun 1978.⁶²

Pada tahun 1991 mereka direpatriasi dari Bangladesh dan diberi kartu status ‘kuning’ yang menandakan mereka sudah kembali dari Bangladesh, setelah itu UNHCR memperkenalkan satu program baru dan mengeluarkan kartu status ‘putih’ untuk Etnis Rohingya yang berisi klausul bahwa Etnis Rohingya tidak terbukti atau diberi kewarganegaraan.⁶³ Tetapi Etnis Rohingya tidak memiliki kartu identitas dan Registrasi di Myanmar yang berarti hampir setiap aktivitas mereka sangat amat diatur oleh pemerintah yang suka dengan pemberontakan.

Orang Rohingya dan lainnya berada dalam keadaan sulit yang sama, yaitu tidak bisa menikah, membeli atau memiliki property bahkan tidak bisa memperoleh pendidikan dasar, tidak dapat memilih, berkompetisi dalam pemilihan umum atau memegang jabatan public. Pada tahun 1990 partai yang didukung oleh Etnis Rohingya, *National Democratic Party for Human Rights* telah memenangkan 4 kursi, tetapi hasil pemilihan itu dimungkiri oleh militer dan partai itu dideregistrasi lagi.⁶⁴

Etnis Rohingya dituntut menjalani proses resmi, seperti mengambil foto keluarga dan mendokumentasi anggota keluarga dan untuk itu diharuskna

⁶² Andrew T.H. Tan, 2007, *A Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia*, Edward Elgar Publishing, Inc: USA, hlm 330

⁶³ *Ibid*, hlm 331

⁶⁴ *Ibid*

membayar uang tidak resmi.⁶⁵ Etnis Rohingya mengalami banyak penyelidikan dan dokumentasi, tetapi menurut pemerintah Myanmar penyelidikan dan dokumentasi merupakan praktik standar untuk semua keluarga termasuk warga negara penuh, tetapi pemerintah sangat mempersulit untuk Etnis Rohingya menikah (diharuskan untuk meminta persetujuan dari pemerintah serta umur yang diperbolehkan Laki-laki usia 30 dan perempuan usia 25) dan anak pun dibatasi.⁶⁶

Etnis Rohingya sebagai penduduk non warga negara mobilitas dan kegiatan mereka dibatasi dan dicatat dengan ketat. Sehingga Etnis Rohingya tidak dapat dengan bebas pergi atau melakukan perjalanan bahkan untuk menetap dan memilih tempat tinggal tidak bisa., bahkan ada desas desus bahwa pemerintah melakukan penzanaan bebas Muslim di negara bagian Rakhine. Untuk perjalanan jangka pendek Etnis Rohingya harus mengajukan permintaan dan membayar untuk memperoleh izin untuk pulang dan pergi dari satu desa ke desa lain, selain itu ada suatu dugaan bahwa untuk pergi ke desa tertentu harus memiliki paspor tipe lain hanya untuk mengunjungi satu kota ke kota lain. Dokumen ini dibuat dan dibatasi dengan ketat dan permohonan untuk membuat dokumen ini harus diajukan di kamp yang basisnya adalah NaSaKa bukan pemerintah local.⁶⁷

Berbeda dengan warga negara dan penduduk lain di Myanmar, Etnis Rohingya harus mencatatkan diri pada satu otoritas local jika ingin menginap di rumah orang lain. Untuk Etnis Rohingya yang ingin memiliki property sendiri dan memiliki pekerjaan merupakan mimpi yang tidak bakal terwujud di Myanmar, karena tentara yang seharusnya menjaga dan melindungi ternyata melakukan hal yang tidak terpuji. Dilaporkan bahwa tentara perbatasan melakukan pengambilan paksa atas milik pribadi Orang-Orang Rohingya tanpa adanya perintah dari otoritas yang paling atas.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Bilveer Singh, Ph.D, Loc. Cit, hlm 45

⁶⁷ Andrew T.H. Tan, Loc. Cit, hlm 332

Bila Orang Rohingya menolak atau tidak bersedia untuk memberi mereka apa yang mereka mau, maka mereka akan memukuli penghuni rumah dan perempuannya bahkan diperkosa hanya karena tidak diberi apa yang mereka mau.⁶⁸ Disamping larangan bermobilitas, tentara juga Myanmar telah menahan satu garnisun dalam wilayah perbatasan Mayu yang padahal itu adalah milik masyarakat di wilayah Mayu, dan ini merupakan praktik standar pemerintah junta dalam kebijakan keamanannya dikarenakan wilayah ini amat dipengaruhi pemberontakan etnis.

Struktur yang berorientasi system domestik pada tentara Myanmar, banyak unit yang tidak bertugas tidak menerima cukup dana atau rasio untuk kebutuhan mereka yang pada akhirnya mereka melakukan penjarahan dan melakukan hal kriminal lainnya, bahkan Etnis Rohingya harus melakukan “kontribusi kerja” atau bisa disebut dengan kerja paksa. Dikatakan dari Arakan Rohingya National Organization (ARNO), bahwa kerja paksa ini sudah menjadi bagian umum dan menjadi kehidupan sehari-hari bagi Etnis Rohingya, lelaki yang secara jasmani sehat diharuskan untuk ikut kerja paksa tanpa diberi upah dan sedikit makanan serta mau untuk diperintah berulang-ulang tanpa membantah apapun itu perintah selama beberapa hari.

Dan terkadang perintah kerja paksa hanya untuk mengelabui atau dimaksud dengan tanpa adanya tujuan khusus dan dirancang sedemikian rupa untuk membuat kesempatan memperkosa perempuan Rohingya yang tetap di desa. Selain penganiayaan secara fisik mereka juga melakukan penganiayaan mental, yaitu dengan melarang Etnis Rohingya untuk menjalankan kegiatan keagamaan. Bahkan Etnis Rohingya tidak bisa menjalankan kegiatan keagamaan secara terbuka di Myanmar, tidak bisa menjalankan kegiatan haji dikarenakan kewarganegaraan yang tidak jelas alias belum mempunyai

⁶⁸ Burma, 2006, *rape, Force Labor and Religious Persecution in Northern Arakan*, ARNO

kewarganegaraan dikarenakan pihak pemerintahan Myanmar tidak menyatakan bahwa Etnis Rohingya adalah warga negara mereka.

Ditempat suci bagi Muslim Rohingya dijadikan tempat kamp militer Myanmar sehingga Etnis Rohingya tidak dapat beribadah disana, bahkan ketika mereka ingin meminta izin untuk menggunakan kamp militer itu untuk kegiatan keagamaan diusir dan diancam dengan todongan senjata. Selain itu, masjid, madrasah, dan bangunan peninggalan sejarah islam di Myanmar ditutup atau paling parah adalah dihancurkan oleh tentara Myanmar atas dasar dari perintah pemerintah Myanmar dengan berbagai alasan yang menurut orang Rohingya kurang masuk akal.

Bagi Orang Rohingya yang memiliki tempat tinggal didekat kamp militer Myanmar, maka penghuni rumah tersebut diharuskan untuk mengurus dan membayar retribusi pemeliharaan kamp militer tersebut. Yang paling menyakitkan adalah tempat peribadatan bagi Muslim Rohingya yang sudah dihancurkan atau ditutup diganti dengan kuil untuk peribadatan bagi orang Buddhis dan beragama Buddha. Maka untuk Etnis Rohingya yang tinggal di Rakhine seperti dikekang dan harus menuruti apapun itu, bahkan agamapun diatur oleh negara dan warga negara diharuskan mematuhi dan menuruti itu, dan tidak memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk memilih jalannya sendiri.

Selain mengekang dan menganiaya agama Orang Rohingya, tentara NaSaKa dan tentara kerajaan Myanmar yang bertugas di Rakhine secara teratur menahan pemuda dan orang tua dari Etnis Rohingya tanpa adanya pemberitahuan dan secara paksa, bahkan dengan kekerasan bila Orang Rohingya tersebut melawan. Banyak info dan desas-desus bahwa tentara NaSaKa telah melakukan penganiayaan dengan alasan bahwa Orang Rohingya tidak mengakui tindak kejahatannya, padahal ada alasan lain dari

penahanan yang dilakukan NaSaKa, yaitu untuk menarik uang dari mereka atau barang-barang yang berharga.

Selain dari penahanan yang tidak jelas, ternyata tentara NaSaKa juga memperkosa perempuan Etnis Rohingya dan penculikan Orang-Orang Rohingya setelah keluarga mereka diperkejakan secara paksa oleh pemerintah.⁶⁹ Kegiatan pasukan tentara pemerintah Myanmar di wilayah Rohingya yang ilegal atau tidak disahkan dengan jelas, eksekusi ekstra yudisial sering terjadi dan Orang Rohingya yang diperkejakan untuk kerja paksa dihadapkan ancaman pembunuhan ekstra yudisial, bahkan Orang Rohingya yang telah dieksekusi tubuhnya langsung dibuang ke hutan dan dibiarkan tanpa dikubur atau diserahkan ke keluarganya.⁷⁰

Sehingga membuat Orang Rohingya yang terus diawasi dengan ketat merasa tidak nyaman, bahkan mereka takut untuk melakukan aktivitas di luar ruangan baik itu anak-anak, orang dewasa dan manula. Sehingga mereka tidak bisa melakukan perekonomian di wilayahnya sendiri. Penganiayaan di dalam negeri pun sudah menyedihkan, apalagi penganiayaan di luar negeri. Etnis Rohingya pun harus merasakan dianiaya diluar wilayahnya sendiri. Dikarenakan mereka dianiaya bukan secara fisik tetapi secara mental. Banyak larangan yang harus diterima oleh Etnis Rohingya, ketika mereka di Bangladesh.

Pekerja kemanusiaan pun sudah mengetahui banyaknya pengungsi Etnis Rohingya yang menyebrang sehingga kamp pengungsian penuh sesak,⁷¹ tetapi para pengungsi tetap tabah hanya untuk bertahan hidup. Para pengungsi yang ingin bekerja hanya sedikit, dikarenakan penerimaan pekerjaan untuk pengungsi sangat minim, itupun hanya pekerjaan buruh harian di pelabuhan

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Larkin, 2007, *Burma's Forgotten Refugees*, Research Article, Volume: 63, hlm 33-36

dan terkadang mereka dibayar hanya ketika mereka bekerja, ketika mereka istirahat maka gaji mereka dipotong berapa lama mereka istirahat.

Padahal pekerjaan ini sangat tidak menjanjikan untuk mendapat upah yang lebih layak, tetapi karena kebutuhan hidup mereka rela melakukannya walaupun harus bekerja lembur untuk mendapat persenan yang lebih. Selain bekerja di pelabuhan mereka juga mencari kayu bakar untuk keperluan memasak dan sebagai penghangat tubuh dikala cuaca dingin, tetapi mencari kayu bakar memiliki resiko, bila ketahuan mengambil kayu bakar di hutan Bangladesh, mereka akan dipukuli atau ditangkap polisi Bangladesh.

Padahal Etnis rohingya dikamp pengungsi tidak memiliki cukup peralatan memasak bahkan untuk menghangatkan tubuh. Menurut masyarakat dan kepolisian Bangladesh, kejahatan yang dilakukan oleh Orang-Orang Rohingya terus meningkat ketika pengungsi mulai meningkat,⁷² sekarang pengungsi yang tinggal di kamp mencapai 36.000 Orang Rohingya, 26.000 Orang Rohingya yang resmi diterima oleh Bangladesh sedangkan sisanya 10.000 merupakan pengungsi ilegal di Bangladesh.

10.000 Orang Rohingya yang dianggap ilegal, dikarenakan mereka datang ketika batas pendaftaran sebagai pengungsi telah berakhir, setengah dari mereka diperkirakan menetap di Bangladesh Tenggara. Di Bangladesh, beberapa pejabat diduga kuat menahan rasio persediaan, seperti makanan, pelayanan medis, dan bantuan kemanusiaan lainnya. Pejabat ini mau memberikan ketika mereka diberi uang atau disuap, selain itu kamp pengungsi juga tidak diberi air bersih dan makanan yang higienis sehingga menimbulkan malnutrisi yang kronis yang menyebabkan banyaknya kematian pada anak-anak.

⁷² *Ibid*, hlm 34

Prospek orang muda Rohingya untuk mendapatkan masa depan yang baik mungkin terbatas, dikarenakan mereka hanya tamatan sekolah dasar dan mereka tidak mempunyai peluang ekonomi yang tinggi. Bangladesh ternyata tidak mendatangi *Refugee Convention Relating to the Status of Refugees* 1951 atau protokol 1967, sehingga menyebabkan UNHCR kewalahan dan tidak efektif dalam menangani keperluan pengungsi, dan menurut pemerintah dan masyarakat Bangladesh membantu pengungsi akan menguras kekayaan negara dan menurut mereka pengungsi itu hanya menambah beban dan sesaknya di negara mereka.

Sehingga segala upaya yang dapat dilakukan adalah membawa Etnis Rohingya yang berada di Bangladesh untuk kembali ke Myanmar daripada membenahi segala macam di kamp pengungsi yang notabene mereka tidak dapat membantu mereka dalam kebutuhan hidup. Larkin mengatakan ada 63 responden survey *Medecin Sans Frontieres* pada tahun 1990 dan kebanyakan menyatakan tidak mau kembali ke Myanmar, ada kabar bahwa beberapa Etnis Rohingya yang kembali ke Myanmar berada dalam kondisi ditodong senjata api, walau masih ada yang menetap di Bangladesh.

Menurut Etnis Rohingya, situasi yang mereka alami sekarang seperti “terperangkap di antara seekor buaya dan seekor ular ” yang notabene merupakan hal yang berbahaya dan tidak ada jalan keluar yang aman bagi mereka, dan mereka juga mengalami hal yang sama dengan di Bangladesh di negara lain, seperti Pakistan dan Saudi Arabia. Di Pakistan mereka tinggal di perkampungan yang padat dan kumuh bahkan mereka harus tinggal ditempat yang kurang sehat dan dibiarkan terlantar, dan kejadian yang serupa juga dijumpai di Saudi Arabia dimana mereka tidak diurus oleh pemerintah Saudi Arabia.

Terlantar dan mereka harus mencari tempat aman supaya mereka tidak dideportasi,⁷³ dikarenakan Etnis Rohingya tidak disebut sebagai pengungsi. Banyak gadis Rohingya yang dinikahkan dengan lelaki yang bahkan tidak sehat akal atau jasmaninya, dikarenakan untuk mencegah mereka dideportasi dan hanya mencari harta agar mereka dapat bertahan di Saudi Arabia. Bahkan ada beberapa orang Saudi Arabia yang memanfaatkan Etnis Rohingya yang mempunyai bisnis di Saudi Arabia dan mempunyai kekebalan hukum. Di dokumentasi kesengsaraan Etnis Rohingya, muncul satu bias tegas bahwa mereka sebagai kelompok yang paling merana dan teraniaya di dunia, dikarenakan mereka selalu di manfaatkan orang yang salah dan mereka selalu ditolak di berbagai negara asia.

Dan ini merupakan bukti yang tidak dapat disangkal Etnis Rohingya menghadapi pembatasan dalam kebebasan pribadi yang sangat amat teraniaya. Penganiayaan dan pembatasan telah dilaporkan, menurut Etnis Rohingya tidak unik bahkan selama ini telah dilaporkan dan dipaksakan kepada etnis mayoritas lain di dekat sepanjang perbatasan. Sebenarnya isu yang beredar secara internasional hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat etnis minoritas di Myanmar, tetapi yang ditangkap oleh masyarakat Myanmar adalah bahwa Etnis Rohingya di Myanmar dianiaya bahkan telah melanggar Hak Asasi Manusia dan menyimpulkan bahwa Etnis Rohingya dan etnis yang lain juga teraniaya. Padahal mereka hanya butuh bantuan, bukan untuk melebihkan sesuatu yang bukan seharusnya bahkan mereka perlu sehari-hari menunggu kabar tentang bantuan kemanusiaan bahkan dari negara muslim yang lain.

Tetapi menurut Rakhine, bahwa Etnis Rohingya telah memanfaatkan isu tersebut dan membuat negara Myanmar terpecah belah dan tidak bisa melakukan urusan dan permasalahan di negaranya sendiri. Dan parahnya lagi bahwa ada yang beranggapan bahwa Etnis Rohingya telah melakukan

⁷³ Bilveer Singh, Ph.D, Loc. Cit, hlm 48

gerakan penggalangan bantuan kepada aktivis HAM dan prodemokrasi supaya Etnis Rohingya mendapat perhatian lebih dari media luar dan media dalam negeri. Masyarakat Rakhine juga menuduh bahwa Etnis Rohingya memanfaatkan media untuk melakukan pergerakan politik mereka sendiri.

Pada tahun 1950-an saat pemberontakan Mujahidin di Myanmar, Etnis Rohingya sangat membenci Etnis Arakan. Dikarenakan Etnis Arakan tidak beragama Islam dan beragama campuran, sehingga sering terjadi konflik kecil diantara mereka. Tetapi setelah beberapa tahun dan banyak peristiwa dalam politik di Myanmar, membuat mereka akur dan mempunyai musuh bersama, yaitu pemerintahan Myanmar dan Etnis yang mendukung Pemerintahan dan ketika itu juga kedua Etnis ini bersatu dan memperbaiki hubungan diantara mereka.

Situs sejarah di Myanmar banyak yang dirusak atau dirubah yang berhubungan dengan Orang Arakan yang berhubungan dengan persaudaraan antara Orang Etnis Rohingya dengan Orang-Orang Arakan. Untuk membuat persaudaraan diantara mereka runtuh dan saling bermusuhan, dan tentu saja untuk membuat orang Myanmar menjadi lebih kuat dan membuat Etnis Buddhis lebih jaya dan paling berpengaruh di Myanmar. Sehingga etnis minoritas tidak dapat berkutik lagi dan tidak terjadinya kudeta di Myanmar.

Dalam hal sejarah Myanmar sama dengan Subbenua India, yaitu sama-sama dijajah Kolonial Inggris, bahkan keadaan yang tidak menguntungkan saat colonial dan prakolonial sehingga dalam hal ekonomi, politik dan historis juga sama. Meskipun para raja-raja di Myanmar dulu telah membentuk suatu identitas yang berbeda dengan yang lain dan memiliki wilayah atau territorial yang mereka kuasai, terutama mereka berorientasi-Buddhis, tetapi mereka tidak akan lepas hubungan dengan Subbenua India itu apalagi dengan Etnis Bengali yang berbagi perbatasan dengan Myanmar (Burma dulu) serta berbagi terhadap hubungan penyeberangan perbatasan. Hubungan semakin

erat ketika Burma kalah perang dengan Kolonial Inggris di peperangan Burma-Inggris serta dikuasainya Burma oleh Inggris dan dijadikan sebagai koloni Inggris dari kalkuta di Bengali.

Dalam dimensi ekonomi yang pada akhirnya memperkuat ikatan Orang-Orang Burma-Bengali dan yang paling mengesankan adalah dapat melacak persoalan yang terjadi pada Etnis Rohingya sekarang ini. Inggris pun melakukan sensus, tetapi tidak membedakan antara muslim di Bengali dengan muslim di Burma, sehingga dikumpulkan dan dianggap sebagai *mussalman* atau bisa disebut dengan Muslim. Walau demikian, masih banyak pertanyaan tentang banyak masalah pada diri Etnis Rohingya berasal dan apakah ada sejarah yang mengikat antara Etnis Rohingya dengan Myanmar, itu dapat ditemui dalam sejarah kekuasaan orang Arakan dan dominasi Chittagong di wilayah Bengali.

Dalam beberapa hal, Rohingya dan Chittagong berbagi ikatan dan kesamaan rasial, etnis, sosial dan bahasa dan kebanyakan orang Burma menganggap Etnis Rohingya sebagai satu suku dari wilayah Chittagong. Pada dinasti Mrauk U dimulai dengan Raja Bosawpayu pada 1459 sampai 1666 ketika orang Mughal mulai menjajah dan mengusir orang Arakan dari seluruh Bengali dan juga menduduki dan menjajah Chittagong. Tahun 1784, Raja Bodawpaya, memerintah Burma pada tahun 1782 hingga tahun 1819 sang Raja ingin menggabungkan Arakan tetapi rencana itu pun berhasil hingga perang Burma-Inggris mulai pecah hingga pada tahun 1826, Burma pun takluk dan dijajah Inggris.

Walaupun Dinasti Mrauk U Arakan beriman Buddhis, dengan tujuan ingin memfasilitasi kekuasaannya di bagian tenggara Bengali terutama wilayah Chittagong. Raja Arakan sering memakai gelar Muslim dan sering mencetak uang (jaman dulu memakai Koin emas) tulisan Islami dan Persia. Terutama superioritas dan seringnya penyerang Arakan dari abad ke enam belas sampai

dengan tujuh belas, mereka bersifat barbar dan orang Bengali menganggap orang Arakan sebagai *Magh*.

Magh dapat disebut sebagai bajak laut yang kejam dan brutal dan suka menjajah suatu wilayah dan biasanya wilayah Chittagong, mereka sering menjarah di wilayah Chittagong dan suka menjual orang Chittagong sebagai budak.⁷⁴ Selama bertahun-tahun menetap di Bengali, Orang Arakan yang mayoritas beragama Buddhis dan khususnya di wilayah Bangladesh untuk sekarang, mereka tetap memanggil orang Arakan sebagai *Magh*. Seharusnya orang Arakan terbebas dari sebutan *Magh*, tetapi mungkin karena masa lalu yang buruk sehingga tidak terbebas dari sebutan *Magh*.

Pada jaman orang Arakan menguasai daerah Chittagong pada abad 16 dan 17, para Raja mulai menyusun politik di Chittagong, sehingga mereka mulai memilih raja-raja *bohmong* di bukit Chittagong, lebih tepatnya di Bohmong Htaung. Peran para raja-raja *bohmong* masih punya peran, sebagai seremonial di Bukit Chittagong, terutama wilayah Bandarban.⁷⁵ Hubungan antara Arakan dengan Bengali sangat erat jika dilihat secara historis, dan ketika kerajaan Arakan kalah dengan kerajaan Burma, Raja Burma, Min Khaung Yaza mengalahkan Raja Arakan, King Mong Saw Mwan (dalam historis raja terakhir) mencari perlindungan dalam istana Bengali milik Sultan Gaisuddin Azam shah.

Sehingga raja Arakan selamat dari pengejaran kerajaan Burma, dan raja pun mengurung hingga dapat mengumpulkan kekuatan untuk dapat mendirikan kerajaan Arakan. Dua puluh empat tahun berlalu hingga tahun 1430, kerajaan Arakan mulai berdiri dan raja Arakan kembali bertahta dengan bantuan dari sultan Gaud Jalal Uddin Mohammed Shah dari kerajaan Bengali.

⁷⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Magh_people, dilihat pada Tanggal 5 Desember 2018 pada pukul 12.30 P.M

⁷⁵ Kogyi Kyaw, <https://sites.google.com/site/kogyiwarakan/arakan-information/Arti>, dilihat pada tanggal 5 Desember 2018 pukul 1:01 A.M

Sehingga dapat mendirikan dinasti Mrauk U. walau kerajaan Arakan 15 dari 48 adalah bukan Muslim dan hanya digunakan sebagai gelar dan agar tidak terjadi kekacauan di kerajaan Arakan, sehingga kebanyakan populasi di kerajaan lebih banyak beragama Buddhis.

Dan untuk membiayai semua mereka dalam membutuhkan bantuan pemerintahan dan menguasai wilayah Bengali, terutama Chittagong. Tahun 1666 kekuasaan Arakan di Chittagong hilang dikarenakan orang Mughal menyerang wilayah itu. Disamping itu, akibat dari pertemanan Orang Arakan dengan Bengali membuat arus orang dari dan kedua sisi perbatasan meningkat dan menguntungkan serta menghasilkan demografi masa kini. Mulai banyaknya muslim yang kebanyakan dari orang Bengali, dan disatu sisi Buddhis berada di Arakan sehingga di Arakan ada dua Etnis Beragama yang berbeda.

Tetapi orang Arakan tidak mengizinkan orang muslim tinggal di Arakan atau mendominasi wilayah Arakan. Etnis Rohingya yang dikarenakan dianggap Orang Bengali, mereka ditolak, ditentang bahkan dengan kekerasan untuk tidak bisa tinggal di Arakan yang masuk wilayah Myanmar. Ini merupakan hal yang selalu dihadapi oleh Etnis Rohingya, bagaimana sulitnya menjaga jati diri bahkan Agama yang dianutnya diwilayah Rakhine Utara, Arakan yang selalu menjadi tempat dan saksi bisu pembantaian Etnis Rohingya dan bagaimana mereka ditolak sebagai warga negara Myanmar, dimana mereka tinggal sejak lama bahkan ketika Kolonisasi Inggris.

B. Peran dan Cara Bekerja Pihak UNHCR (United Nation High Commissioner Refugee) dalam Menangani Pengungsi Rohingya

UNHCR sendiri merupakan organisasi internasional yang berkecimpung dalam permasalahan kemanusiaan yang berada naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang bekerja secara mandiri, sehingga ketika ada suatu permasalahan kemanusiaan maka mereka langsung bergerak tanpa perlu

adanya pemberitahuan dari PBB. Pihak UNHCR akan membantu orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, orang-orang yang dicabut kewarganegaraan bahkan yang tidak memiliki tempat tinggal di negara asalnya.

UNHCR sendiri sudah banyak diberbagai negara, bahkan mereka juga memiliki banyak mitra yang memiliki tujuan yang sama dengan UNHCR. Bahkan mereka juga ada di berbagai tempat, baik itu perkotaan, daerah terpencil sampai perbatasan negara dengan tujuan untuk mempromosikan UNHCR dan Hak Asasi Manusia, serta melindungi mereka di negara tempat mereka mengungsi untuk menghindari terjadinya suatu tindakan kekerasan dan pelecehan seksual dari negara ketiga. Ketika UNHCR membuat pertanyaan tentang kelanjutannya untuk tetap di negara asalnya atau memilih untuk pindah atau hijrah dari tempat asalnya, maka pengungsi tersebut bebas untuk memilih dan UNHCR tidak memaksa pengungsi tersebut, untuk mempermudah atau memberi solusi kepada pengungsi tersebut.

Sehingga tidak adanya pemaksaan terhadap pengungsi dan tidak membuat pengungsi merasa terbebani dan menghilangkan rasa gelisah di negara ketiganya. Lalu, bagaimana keadaan Etnis Rohingya, mereka yang bertemu dengan UNHCR akan langsung ditangani bahkan diberbagai negara, contohnya jika mereka terdampar di Malaysia, maka mereka akan langsung ditangani UNHCR Malaysia disana. Bahkan mereka akan difasilitasi disana seperti kamar mandi untuk sehari-hari, makanan dan minuman, selimut hangat dan lain-lain.

UNHCR juga melakukan proses untuk membantu para pengungsi, apalagi pengungsi seperti Etnis Rohingya yang sudah diketahui bahwa mereka tidak memiliki kewarganegaraan dikarenakan negara Myanmar sendiri tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya. Sehingga mereka melakukan adanya laporan ke UNHCR pusat, dikarenakan bahwa UNHCR di setiap

negara tidak dapat melakukan keputusan begitu saja. Ketika UNHCR pusat menyatakan mereka bisa ditempatkan di negara tersebut, maka UNHCR di negara tersebut akan melakukan diskusi dengan pemerintah di negara tersebut untuk menentukan dimana pengungsi tersebut ditempatkan, serta berkoordinasi dengan pemerintah di wilayah setempat. Dan ketika pemerintah setempat setuju dan membolehkan pengungsi tersebut untuk menetap di wilayahnya, maka UNHCR di negara tersebut akan membuat shelter atau camp pengungsi yang dimana mereka akan tinggal disana sampai menemukan solusi jangka panjang.

Selain itu, ada satu donator yang membantu Etnis Rohingya, yaitu mitra yang bekerja sama dengan UNHCR. Mitra ini akan membantu UNHCR dalam menangani permasalahan logistic, pakaian dan lain-lain. selain itu mereka juga membantu dalam menangani donatur dari berbagai sumber, baik itu organisasi local, organisasi internasional, individu (Pribadi), maupun kelompok. Sehingga UNHCR tidak kewalahan dalam menangani segala macam bantuan yang ada. Selain itu UNHCR juga melindungi para pengungsi dari segala tindakan yang melanggar Hak para pengungsi, serta dengan para mitranya, mereka mengembangkan sistem rujukan dan ruang yang aman bagi para korban kekerasan berbasis gender. UNHCR bersama dengan mitra yang bekerja sama juga meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi dan merujuk anak-anak pada risiko untuk dukungan yang sesuai dengan apa yang telah dialaminya. Dan untuk mencegah terjadinya pemulangan secara paksa dikarenakan diancam, diimingi sesuatu dan sebagainya.⁷⁶ Dalam hal ini UNHCR bekerja sesuai dengan statuta dasar atau dasar hukum, yaitu Konvensi tentang Pengungsi atau dalam bahasa Inggris disebut *Convention on the Status Refugees 1951 (Convention of Refugees 1951)* dan ditambah dengan Protokol tentang Pengungsi 1967/*Protocol Relating to the Status Refugees 1967 (Protocol 1967)*. Sehingga dalam menjalankan tugasnya,

⁷⁶ Wawancara dengan Mitra Khalima Suryono yang menjabat sebagai Publik Information Officer UNHCR, Tanggal 28 Mei 2018, melalui sambungan telepon dari Jakarta

UNHCR selalu berpegang teguh dengan Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol tentang Pengungsi 1967 sehingga UNHCR selalu mengutamakan atau objek perlindungan adalah pengungsi, baik pengungsi dari bencana alam atau pengungsi dari perang.

Pengungsi disini dapat diartikan sebagai seseorang atau kelompok masyarakat yang dikarenakan suatu alasan baik itu ketakutan yang beralasan penganiayaan dengan alasan ras, warna kulit, agama dan sebagainya yang membuat keputusan untuk keluar dari negaranya atau wilayahnya untuk tidak mendapat perlindungan dari negara asalnya.⁷⁷ Sehingga kelompok atau individu tersebut kehilangan harta benda, keluarga dan kewarganegaraan sehingga perlu dilindungi dari segala macam pemaksaan dan kekerasan. Sehingga dapat dipahami bahwa pengungsi ini sangat rentan terhadap kekerasan serta kejahatan internasional, dikarenakan pengungsi tidak memiliki identitas dan kewarganegaraan serta tidak mempunyai harta benda dan pekerjaan dinegara singgahannya. Selain pengungsi ada juga pencari suaka yang dimana individu atau kelompok yang meminta atau mengajukan sebagai pengungsi tetapi statusnya belum sepenuhnya terpenuhi sebagai pengungsi.⁷⁸ Agar individu atau kelompok tersebut mendapatkan status pengungsi, maka mereka akan disuruh untuk melakukan suatu prosedur, yang dimana mereka akan dievaluasi melalui prosedur penentuan status pengungsi (RSD), dimana ini dimulai di sejak pendaftaran atau registrasi pencari suaka.

Selanjutnya setelah registrasi, UNHCR dibantu dengan penerjemah yang kompeten melakukan interview terhadap pencari suaka tersebut. Proses interview tersebut akan melahirkan suatu alasan – alasan yang melatarbelakangi keputusan apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak. Pencari suaka yang gagal selanjutnya diberikan satu buah kesempatan untuk meminta banding atas permintaannya akan perlindungan internasional

⁷⁷ <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/KonfensidanProtokol.pdf>., dilihat pada 8 Desember 2018 pukul 1:22 A.M.

⁷⁸ <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, dilihat pada 8 Desember 2018 pukul 1:35 A.M.

yang sebelumnya ditolak.⁷⁹ Maka pengungsi ini akan tinggal dinegara singgahannya secara sementara sampai UNHCR dapat menemukan suatu jalan keluar yang untuk jangka panjang, tetapi UNHCR memiliki kendala yang sangat susah untuk diselesaikan. Diantaranya adalah kendala terhadap staff yang mengurus dilapangan, sehingga bantuan dan mengurus daerah kamp pengungsian atau penampungan pengungsi sangat menulitkan dikarenakan wilayah penampungan pengungsi sangat sulit dijangkau dengan kendaraan darat.

Dari keadaan geografi yang sangat sulit dilewati kendaraan darat, maka jalan satu-satunya adalah melalui jalur udara. Selain dari geografi, karena kamp pengungsian atau penampungan pengungsi menyebar di berbagai negara sehingga bantuan para pengungsi juga menyebar dan itu memerlukan waktu sehingga bantuan para pengungsi terlambat. Serta bantuan tersebut tidak dapat sesuai dengan jumlah pengungsi di berbagai negara, sehingga bantuan lain dari para donatur sangat diperlukan untuk menyesuaikan jumlah pengungsi di kamp atau penampungan pengungsian. Selain dari bantuan, kendala lainnya adalah bahasa. Di setiap negara yang menampung pengungsi sangat kesusahan untuk memahami pembicara dari pihak Etnis rohingya, dimana ketika ingin meminta sesuatu maka para staff UNHCR di negara tersebut tidak mengerti arti dan maksudnya sehingga menjadi penghalang yang menyusahkan, apalagi ketika pengungsi tersebut sakit. Sehingga diperlukan penerjemah di setiap kamp pengungsi di berbagai negara.

Selanjutnya adalah tempat tinggal sementara para pengungsi yang dimana tempat tersebut harus higienis dan bersih, dikarenakan takutnya timbul penyakit dari tempat kamp tersebut. Dan mengatur tempat kamp pengungsian sangat sulit dikarenakan di hampir semua negara asia, sehingga butuh waktu lama untuk mengatur tempat mana yang layak menjadi kamp pengungsian.

⁷⁹ <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka>, dilihat pada 8 Desember 2018 pukul 1:53 A.M.

Untuk masalah makanan tidak terlalu parah, dikarenakan UNHCR di berbagai negara siap melayani serta mitra dan organisasi local lain yang membantu. Tetapi dikarenakan soal kadaluarsa bahan makanan maupun makanan yang sudah jadi tidak terlalu dilihat, maka sering terjadi keracunan makanan pada pengungsi karena saking diperlukan bahan atau makanan tersebut. Sehingga makanan ini sangat penting dan perlu dijaga kadaluarsanya sehingga makanan tersebut tidak menjadi racun bagi pengungsi. Lalu bagaimana UNHCR bekerja, apakah menuruti peraturan internasional saja atau tidak. Jawabannya mereka tidak bekerja hanya pada hukum internasional tetapi konvensi-konvensi internasional dan peraturan disetiap negara dan terutama Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol tentang Pengungsi 1967 yang menjadi dasar hukum atau statuta dasar bagi UNHCR.

Dikarenakan UNHCR tidak mempunyai kewenangan lebih dari sekedar hanya membantu para pengungsi dan berdiskusi antara para korban dengan pelaku. Sehingga UNHCR tidak dapat menyelesaikan permasalahan antara 2 kubu selain dari PBB itu sendiri yang notabenenya adalah yang memutuskan segala sesuatu. Sehingga biasa yang mengurus tentang berdiskusi antar 2 kubu diserahkan kepada delegasi PBB dan para pihak yang terlibat. Sehingga UNHCR mengurus tentang korban selundupan dari pihak-pihak atau agent perusahaan gelap yang mengirim para pengungsi ilegal keluar dari suatu negara. Tetapi pembahasan ini adalah tentang permasalahan Etnis Rohingya, sehingga bisa saya sebut Etnis Rohingya adalah korban dari para agent atau pihak-pihak yang ilegal yang mengeluarkan Etnis Rohingya keluar dari Myanmar. Sehingga UNHCR bertugas menyelamatkan Etnis Rohingya yang terombang-ambing di lautan tanpa peralatan yang memadai serta perbekalan yang tidak cukup. Tetapi permasalahan ini terjadi karena mereka terdesak oleh keadaan dimana Myanmar sudah tidak aman bagi Etnis Rohingya, sehingga mereka tidak mempunyai pilihan melalui jalur ilegal. Tanpa paspor dan kewarganegaraan membuat mereka menempuh jalur ini, tetapi UNHCR tidak dapat bertindak selain membantu para pengungsi yang malang itu.

Tetapi Myanmar didesak oleh pihak UNHCR bersama PBB untuk tidak menyiksa Etnis Rohingya yang masih berada di Myanmar, sehingga UNHCR dapat membantu di Myanmar. Dan UNHCR sudah memplanning (menyusun) kegiatan mereka sendiri tetapi dengan control dari UNHCR Pusat yang berada di Geneva, Switzerland (Swiss). Di kamp pengungsian, pengungsi diberikan kebebasan hak dan kewajiban tetapi dengan level yang berbeda satu sama lain, dikarenakan tidak semuanya dapat melaksanakan kewajibannya setara dengan lain. Dalam melakukan pembantuan pengungsi dan perlindungan tidak juga harus menunggu dari pusat UNHCR dan tidak perlu menunggu lama para staff UNHCR membantu dan melaksanakan kewajibannya. Sehingga tidak perlu harus menunggu bantuan dari UNHCR pusat, dan UNHCR disetiap negara akan langsung membantu dan diikuti dengan mitra diberbagai negara. Sehingga mereka tidak terlambat dalam menyelamatkan pengungsi yang dalam keadaan kritis dikarenakan sesuatu hal, seperti kecelakaan di dalam perjalanannya ke negara ini atau karena malnutrisi.

UNHCR bisa menyelesaikan permasalahan konflik suatu negara tetapi dalam level tertentu, semakin level besar, maka yang mengurus adalah pihak PBB. Dan begitu sebaliknya, bila levelnya lebih rendah, maka UNHCR bisa ikut andil dalam penyelesaian permasalahan 2 pihak. Bila para pengungsi secara tidak langsung tiba dinegara yang tidak meratifikasi Protokol 1967 dan Konvensi 1951, maka negara tersebut yang akan memutuskan akan menghubungi UNHCR atau tidak. Dikarenakan UNHCR tidak dapat melaksanakan tugasnya dinegara tersebut, sehingga perlunya izin dari negara bersangkutan untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai pembantu pengungsi.⁸⁰ Dan meminta izin untuk dapat menempatkan pengungsi untuk menetap dinegaranya hingga sampai menemukan solusi jangka panjang,

⁸⁰ Wawancara dengan Mitra Khalima Suryono yang menjabat sebagai Publik Information Officer UNHCR, Tanggal 28 Mei 2018, melalui sambungan telepon dari Jakarta

tetapi bila tidak diizinkan untuk menetap sementara dinegaranya maka mau tidak mau UNHCR bersama dengan pengungsi Etnis Rohingya pindah ke negara lain yang mengizinkan. Secara pengungsi Etnis Rohingya tidak mempunyai kewarganegaraan tetapi mereka mempunyai hak sesuai dengan pasal 1 dalam DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/ *Universal Declaration on Human Rights* atau *UDHR*), sehingga mereka boleh memilih untuk pindah negara atau masih memilih negara asalnya.⁸¹ Serta untuk menghindari adanya keterlibatan suatu oknum yang memaksakan suatu kehendak pengungsi, karena pengungsi tidak dapat melawan karena lemah serta apabila pengungsi tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan mereka pasti akan diperlakukan tidak manusiawi untuk membuat pengungsi tersebut memihak mereka dan menuruti mereka.

Selain dari itu DUHAM juga beberapa yang berperan untuk melindungi hak pengungsi seperti, pasal 4 yang berbunyi “Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang, pasal 7 yang berbunyi “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”, Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut”, pasal 12 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya, pasal 14 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-wenang (persecution).

Dalam kamp pengungsian tidak sedikit mengalami kendala, baik dalam internal maupun eksternal. Dalam eksternal banyak para pihak dan

⁸¹ Eko Riyadi, S.H., M.H., 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers: Depok, hlm 81

masyarakat sekitar yang merasa tidak nyaman atau iri terhadap pengungsi, dikarenakan pengungsi tersebut sangat mengganggu masyarakat sekitar atau mereka iri kepada pengungsi yang selalu dibantu, baik secara finansial maupun non finansial, seperti pelayanan kesehatan, diberi tempat tinggal yang nyaman dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan kesan negative untuk para pengungsi yang tinggal di daerah tersebut, dan bila ini tidak dicegah maka dapat menimbulkan kesan yang buruk bagi warga setempat yang berdekatan dengan kamp pengungsian bahkan bisa menimbulkan keributan antara warga setempat dengan pengungsi di daerah atau negara tersebut. Dan ini akan membuat UNHCR untuk sulit membantu pengungsi Etnis Rohingya di daerah kamp pengungsian yang sedang bertikai, serta dapat menimbulkan dampak yang lebih seperti, pengungsi dipindah ketempat lain atau pemerintah menolak membantu pengungsi Etnis Rohingya di negaranya atau memindahkan pengungsi Etnis Rohingya ke negara lain.

Untuk menghindari dari terjadinya keributan antara para warga setempat dengan pengungsi Etnis Rohingya, maka UNHCR datang ke tokoh masyarakat setempat atau masyarakat untuk memberikan kesempatan berdiskusi antar masyarakat atau tokoh masyarakat dengan UNHCR bersama para pengungsi Etnis Rohingya. Didalam berdiskusi UNHCR memberikan alasan kenapa daerah tersebut (*capacity building*) menjadi kamp pengungsian serta mengapa pengungsi Etnis Rohingya dibantu dan bagaimana keadaan mereka sebelum sampai ke negara ini untuk mencari suaka atau kamp pengungsian dan lain sebagainya. Dan selain berdiskusi antara masyarakat atau tokoh masyarakat dengan pengungsi Etnis Rohingya UNHCR akan membagikan kebutuhan pokok kepada masyarakat di dekat daerah kamp pengungsian. Sehingga masyarakat dan pengungsi bisa saling bersahabat atau tidak saling bentrok yang bisa menimbulkan suatu permasalahan baru. Selain itu dapat membantu UNHCR dalam berdonasi segala macam kebutuhan yang diperlukan Etnis Rohingya dan menghilangkan pembatas dalam bersosial. Karena bila ada pembatas antara pengungsi dengan

masyarakat nanti akan menimbulkan ketidakpercayaan antara mereka yang berakibat kecurigaan yang berlebihan.

UNHCR ingin tidak terjadi pengusiran pengungsi dikarenakan permasalahan iri, seperti yang diketahui masyarakat di daerah tersebut belum tentu tahu mengapa dibuat kamp pengungsian disana dan disini dan mengapa mereka sangat diperhatikan. Maka dari itu UNHCR tidak mau adanya kesalahpahaman di masyarakat dan diberikan pengetahuan tentang pengungsi internasional. Setelah itu maka pihak UNHCR akan mulai menjalankan aktivitas membantu pengungsi Etnis Rohingya tanpa adanya kendala sama sekali, tetapi ini belum berakhir karena Myanmar masih tetap berpegang teguh dengan aturannya yang menyimpang dari nilai-nilai DUHAM yang mereka tanda tangani sendiri dan bersumpah untuk tidak melanggar peraturan tersebut. Tetapi pemerintah Myanmar melanggar hal tersebut dengan membuat peraturan tahun 1982 yang menyimpang, sehingga menimbulkan dampak buruk untuk Etnis Rohingya dan Etnis minoritas lainnya. Karena peraturan DUHAM tidak dapat langsung aktif tanpa terjadinya tindakan yang menyimpang, sehingga UNHCR tidak dapat bertindak tanpa adanya kejadian atau sudah terjadi.⁸² Walaupun UNHCR sudah melarang atau tidak setuju dengan peraturan tersebut, tetapi pemerintahan Myanmar tetap memakainya walaupun menimbulkan hal yang tidak enak.

UNHCR baru tahu tentang permasalahan Etnis Rohingya dengan pemerintahan Myanmar pada tahun 2016, sehingga penanganan bantuan terhadap pengungsi sudah telat sehingga penanganan terhadap pengungsi Etnis Rohingya telat dan etnis yang lain juga terlambat. Walaupun begitu UNHCR sangat membantu para pengungsi Etnis Rohingya saat mereka mencari suaka ke negara lain dan kebutuhan utama mereka. Sehingga para pengungsi tidak menghiraukan terlambatnya bantuan UNHCR, bagi mereka

⁸² Wawancara dengan Mitra Khalima Suryono yang menjabat sebagai Publik Information Officer UNHCR, Tanggal 28 Mei 2018, melalui sambungan telepon dari Jakarta

bantuan langsung yang dibutuhkan mereka daripada mempeributkan hal yang sudah lama. Masyarakat internasional sangat geram terhadap perlakuan terhadap Etnis Rohingya dan meminta UNHCR atau PBB untuk menghukum Etnis tersebut, padahal para pembantu mereka tidak dapat melakukan apa-apa dengan karena mereka dengan begitu para pengungsi yang berada di kota lain terbantu dan mereka sangat berterima kasih kepada UNHCR. Tetapi karena hukum internasional bersifat kaku, sama seperti hukum nasional di setiap negara, maka pihak PBB ataupun UNHCR tidak mengetahui peraturan tersebut.⁸³ Padahal dalam sejarahnya Etnis Rohingya berada di Myanmar (dulu Burma) setelah Kolonial Inggris menjajah dan menang dengan kerajaan Burma di perang Burma-Inggris, dimana Etnis-Etnis yang minoritas diberi tugas dan diberi lahan oleh para penjajah untuk digunakan untuk pertanian. Bahkan Etnis Rohingya boleh untuk menjalankan agama termasuk etnis-etnis lain yang beragama berbeda. Bahkan tidak ada peraturan yang bisa menyulitkan etnis minoritas sehingga kehidupan Etnis Rohingya dan etnis yang lain sejahtera.

Walaupun peraturan tersebut berlaku di Myanmar, tetapi banyak menimbulkan kerugian termasuk etnis minoritas yang sudah lama tinggal di Myanmar termasuk Etnis Rohingya yang notabeneanya sudah ada di Myanmar saat masih jaman Kolonial Inggris. Karena pihak PBB dan UNHCR tidak mengetahui bahwa peraturan tersebut ternyata sudah dilaksanakan dan digunakan untuk merusak etnis-etnis minoritas lain di Myanmar. Sehingga Etnis Mayoritas yang menang dan agama Buddha adalah satu-satunya agama yang dibolehkan, sedangkan agama lain tidak diperbolehkan apalagi bangunan untuk peribadatan tidak diizinkan untuk dibangun. Sehingga menimbulkan kediktatoran terhadap negara dan masyarakat di negara Myanmar harus menuruti dan tidak boleh mempertanyakan bahkan melanggar peraturan tersebut. Karena kediktatoran pemerintahan Myanmar, banyak etnis-etnis minoritas termasuk Etnis Rohingya yang merasakan sakit

⁸³ *Ibid*

hati yang mendalam apalagi Etnis Rohingya yang merasakan dampak yang lebih pedih daripada disiksa, yaitu tidak diakuinya Etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Karena peraturan tersebut dan pemerintah yang menutup mata karena perbedaan agama, banyak yang melakukan pemberontakan terhadap etnis-etnis minoritas termasuk Etnis Rohingya.

Sehingga menimbulkan keributan yang seharusnya tidak diperlukan, walaupun pemerintah Myanmar tidak memberitahukan alasan mengapa mereka menyetujui peraturan tersebut tetapi mereka berpendapat bahwa peraturan ini diperlukan untuk mengetahui penghuni negara Myanmar yang paling lama. Peraturan internasional pun tidak dapat menjamin untuk dapat dilaksanakan seratus persen, walaupun tidak dapat dilaksanakan seratus persen, seharusnya pemerintahan Myanmar tidak bisa memperlakukan orang atau kelompok tertentu dengan tidak manusiawi. Padahal peraturan tersebut sudah pasti tidak di setujui oleh semua negara, apalagi organisasi internasional, apalagi yang berhubungan dengan HAM seperti PBB dan UNHCR yang pasti akan melakukan berbagai cara untuk membatalkan peraturan tersebut yang terbilang rasis dan tidak memperdulikan nasib etnis minoritas yang lain yang padahal sudah lama menetap di Myanmar.

Dalam penanganan pengungsi ketika mereka sampai di suatu negara, maka yang bertugas untuk menerima adalah bagian pemerintah yang bertugas menjalin hubungan internasional. Sehingga UNHCR tersebut harus izin dulu untuk melakukan tugas dikarenakan apabila UNHCR bertindak dahulu tanpa pemerintah bilang diterima, maka pemerintah boleh berhak untuk mengusir mereka dikarenakan mereka adalah pengungsi ilegal. Sehingga agak menyulitkan untuk dapat langsung bertindak tanpa adanya koordinasi dari pemerintah. Sehingga mereka harus menunggu adanya pemberitahuan untuk bisa membantu para anggota tentara yang sedang sibuk untuk membantu para pengungsi. Ketika UNHCR dapat melaksanakan tugasnya maka mereka baru bisa memberikan segala kebutuhan para pengungsi, dan mungkin pemerintah

juga turun tangan untuk membantu para penguingsi Etnis Rohingya. Jadi tidak ada aturan bahwa UNHCR harus melakukan tugasnya ketika saat di wawancara atau harus menunggu berita dahulu, sehingga tidak perlu menunggu para pers untuk melakukan berita tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pro Buddhis Myanmar.

Sehingga peraturan dan organisasi kemanusiaan internasional tidak bisa melakukan apa-apa tanpa adanya bukti terlebih dahulu, dan organisasi internasional, baik itu UNHCR, PBB, OMI dan lain-lainnya sudah menyatakan akan ketidaksukaan terhadap peraturan tersebut. Organisasi internasional juga mempertanyakan bagaimana bisa Myanmar yang merupakan anggota PBB dapat membuat peraturan tersebut dan tetap menerapkan peraturan tersebut yang dapat dibidang melanggar pasal 1 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Selain dari organisasi internasional, banyak negara juga yang tidak setuju dengan peraturan tersebut, apalagi dengan statusnya sebagai anggota PBB. Masyarakat internasional sekarang ini banyak yang ingin Myanmar dihukum dan dibawa ke Pengadilan Internasional atau Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) atau bisa disebut dengan Pengadilan Den Haag atau ICC. Tetapi sebelum itu harus diselesaikan terlebih dahulu permasalahan antara Etnis Rohingya dengan pemerintahan Myanmar, bila permasalahan ini belum selesai tetapi sudah diadili, takutnya akan terjadinya balas dendam dari pihak pemerintahan dan pendukung Buddhisme.

Tetapi kemungkinan Myanmar untuk didaftarkan ke Pengadilan Internasional akan sulit karena Myanmar tidak ikut meratifikasi ICC (*Internastional Criminal Court*) sehingga akan menyulitkan Myanmar untuk dapat dihukum ke pengadilan Internasional. Untuk dapat menyudutkan pemerintah Myanmar dan para pendukung pemerintah dibutuhkan usaha keras dan bukti yang cukup mumpuni untuk dapat menyeret kasus ini ke ICC

atau Pengadilan Internasional.⁸⁴ Kasus yang dapat dibawa ke ICC atau Pengadilan Den Haag harus bersifat yang melawan peraturan internasional dan hak asasi manusia, seperti Genosida, pembunuhan secara tidak manusiawi, Perbudakan, Pengusiran atau pemindahan penduduk, Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain, Menganiaya individu atau kelompok karena berbeda dengan kebanyakan orang di negara tersebut, Memperkosa, perbudakan seksual, memaksa seorang menjadi pelacur, menghamili secara paksa, melakukan sterilisasi secara paksa, ataupun bentuk kejahatan seksual lainnya, Penyiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan, agama, jenis kelamin (gender) sebagaimana diatur dalam artikel 3 ICC ataupun adengan alasan-alasan lainnya yang secara umum diketahui sebagai suatu alasan yang dilarang oleh hukum internasional, Penghilangan seseorang secara paksa, Kejahatan apartheid, Perbuatan lainnya yang tak berperikemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan penderitaan, luka parah baik tubuh maupun mental ataupun kesehatan fisiknya dan lain sebagainya yang diatur dalam Statuta Roma atau artikel 3 ICC.⁸⁵

Walaupun begitu Myanmar seharusnya dihukum mau Myanmar tidak mendatangani atau mendatangani, karena telah melanggar DUHAM yang sejatinya mengikat anggota PBB dan negara lain yang tidak ikut dalam organisasi internasional PBB. Akhirnya pihak ICC telah menyepakati bahwa Myanmar dapat dihukum atau dituntut atas tuduhan Genosida terhadap Etnis Rohingya, sehingga para politisi dan pihak militer Myanmar dapat diseret ke meja hijau (Den Haag). Tetapi sebelum dihukum pihak ICC harus menyelidiki pendeportasian secara besar-besaran secara paksa yang dilakukan Myanmar terhadap Etnis Rohingya dan ini perlu waktu untuk mengungkap

⁸⁴ Vanny El Rahman, <https://www.idntimes.com/news/world/vanny-rahman/pengadilan-internasional-akan-investigasi-dugaan-genosida-di-myanmar/full>, dilihat pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 3:32 A.M.

⁸⁵ Stephensuleeman, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembicaraan:Kejahatan_kemanusiaan&action=edit&edlink=1, dilihat pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 3:34 A.M.

alasan dan kejahatan yang lain dari pendeportasian Etnis Rohingya. Tetapi pendeportasian ini menimbulkan permasalahan di negara Bangladesh yang notabenehnya adalah peratifikasi ICC yang ini menjadi polemik bagi Bangladesh ini. Selanjutnya adalah penyelidikan dan investigasi memerlukan waktu sekitar 5 tahun, ini merupakan investigasi dan penyelidikan untuk menemukan barang bukti yang dapat digunakan untuk barang bukti di pengadilan Den Haag. Dan ini diukur seberapa banyak pelanggaran HAM yang dibuat Myanmar, semakin banyak pelanggaran yang dilakukan maka semakin lama dalam investigasi dan penyelidikan.

Tetapi yang tidak kalah menyedihkan adalah ketika para Etnis Rohingya melarikan diri sembari di todongkan senjata api ke arah para Etnis Rohingya sehingga mereka tidak dapat kembali lagi ke Myanmar, jika mereka kembali ke Myanmar maka para tentara Myanmar akan memberondong peluru ke arah Etnis Rohingya sehingga mereka tidak dapat kembali, sedangkan mereka yang masih menetap akan mengalami hal yang lebih menyedihkan. Mereka (tentara Myanmar) berbuat semena-mena, seperti Menembaki para Etnis Rohingya, membakar rumah Etnis Rohingya, memperkosa wanita Etnis Rohingya dan lain sebagainya. Sehingga Etnis Rohingya tidak dapat bernafas dengan lega, mereka harus bersembunyi di dalam rumah atau menyelip dari satu rumah atau tempat ke tempat lain.⁸⁶ Pihak ICC menyatakan demikian dikarenakan Bangladesh meratifikasi Statuta Roma yang demikian menjadi acuan pemerintahan Myanmar dapat dihukum serta masuknya militer ke daerah Rakhine pada tahun 2007. Membuat Myanmar tidak kebal terhadap ICC sehingga dapat dikatakan bahwa Myanmar berada dalam pengawasan dan investigasi atau penyelidikan yang ketat dan pengawasan dan investigasi atau penyelidikan bisa terus dilakukan mengingat 700.000 ribu pengungsi Etnis Rohingya yang berada di Bangladesh.

⁸⁶ Vanny El Rahman, Loc.Cit, dilihat pada tanggal 18 Desember 2018 pukul 3:23 A.M.

Dan penyelidikan atau investigasi dilakukan guna untuk menentukan apakah Myanmar memang bersalah dan mengambil sikap terhadap Myanmar dan apakah pemerintahan Myanmar dapat dihukum atau tidak tetapi sebelum dihukum atau tidak, aka nada tindakan selanjutnya untuk mempertegas dan ini perlu proses yang panjang sehingga memakan hingga bertahun-tahun. Selanjutnya dari pihak PBB yang menyatakan bahwa Tim dari pihak PBB yang bertugas mencari fakta di lapangan menemukan suatu fakta yang mengejutkan. Dalam pernyataan tersebut bahwa, pihak militer Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM yang sangat berat dan berlangsung dibawah naungan DUHAM. Menurut perempuan Etnis Rohingya yang pernah melihat atau mengalami, tangannya diikat di pohon beserta dengan rambutnya, lalu wanita tersebut diperkosa. Selanjutnya dari anak-anak yang melihat kejadian saat anak-anak lainnya melarikan diri dari rumah yang terbakar, mereka dicegat oleh pihak militer dan disuruh untuk tetap dirumah tersebut yang masih terlap api dan menontonnya, menurut anak kecil ini pihak militer ingin membunuh anak kecil untuk mematikan generasi muda Etnis Rohingya. Apalagi menurut info dari pihak Etnis rohingya yang sudah melewati Bangladesh, pihak militer telah memasang *Land Mine* (Ranjau Darat) disepanjang rute pelarian Etnis Rohingya bahkan di sepanjang perbatasan antara Myanmar dengan Bangladesh. Sehingga banyak menimbulkan kematian Etnis Rohingya sebelum sampai ke Bangladesh, sehingga pihak dewan keamanan PBB menyatakan bahwa kepala pimpinan militer Myanmar harus dihukum berat termasuk Panglima Jenderal Min Aung Hlaing, dikarenakan mereka terlibat dalam segala tuduhan terhadap Genosida, Perkosaan wanita Etnis Rohingya, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang.

Myanmar telah melanggar tentang peraturan, yaitu hukum perang (*Law of War*) atau bisa dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional (*international humanitarian law*) dikarenakan menggunakan kekuatan militer kepada objek warga sipil (*non-military object*) yang seharusnya dilindungi dari bahaya

perang dan sebagainya, serta tidak menyerang karena sengaja sehingga tidak dapat dikatakan sebagai objek militer, atau menghancurkan atau mengambil barang milik seorang warga sipil secara tidak perlu. Tetapi itu bisa dikategorikan boleh dirusak bila diperlukan oleh pihak militer, barang milik seorang warga boleh disita untuk keperluan militer; dan kerusakan secara tidak sengaja merupakan sesuatu yang dapat diterima dalam suatu perang. Tetapi dalam keperluan yang mendesak serta kerusakan yang bisa dikendalikan atau secara minimalis, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang tidak diperlukan. Dalam perang, susah untuk membedakan mana tentara dengan non-tentara apalagi tentang palang merah dan petugas medis yang berada di lokasi perang dan sedang membantu para korban dari kedua belah pihak yang telah jatuh korban. Ditambah lagi dengan tentara ilegal (pasukan gerilyawan), yang notabene adalah para pejuang gerilya menerima dukungan penduduk local yang satu tujuan dengan para pejuang gerilya dan menjadi bagian dari kombatan sipil atau pejuang gerilyawan.

Kadang menjadi perdebatan bahwa perbedaan antara pihak warga sipil dengan pihak militer serta ketidak senangan terhadap penyerangan warga sipil merupakan refleksi dari sikap Barat terhadap perang, bagi komunitas lainnya hal ini bukan merupakan suatu masalah, malah mereka menganggap strategi perang pihak Barat seperti pengeboman strategis sebagai hal yang tidak disenangi. Walau ada perselisihan tentang cara berperang setiap negara, tetapi peraturan tentang perang secara internasional sudah diatur dalam konvensi Geneva 1-4 (mengatur tentang perlindungan korban perang dan pengobatan kemanusiaan), konvensi Geneva (artikel 3) (*Common Articles* yang diartikan sama, tetapi lebih spesifik tentang pemberontakan), protokol edisi 1 dan 2 (protokol 1 mengatur Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, sedangkan protokol 2 mengatur pemberontakan tetapi hanya melengkapi saja). Sehingga dalam penjelasan tersebut Myanmar dapat dihukum berat dan sesuai dengan peraturan-peraturan internasional, tetapi Myanmar mempunyai alasan dan malah mengkritik balik tentang pernyataan dari wakil PBB. Kyaw

Moe Tun wakil dari Myanmar mengatakan data yang diperoleh kurang seimbang, karena data tersebut hanya dari LSM dan pengungsi. Yang menurut Kun pernyataan ini akan berdampak kurang baik di Rakhine serta memperlambat perdamaian di Myanmar, rekonsiliasi dan pembangunan nasional.⁸⁷

Dalam hal apakah Myanmar mendapatkan hukuman berat atau dibawahnya, UNHCR akan bersikap netral bahkan bila Myanmar bebas dari segala tuduhan. Dikarenakan UNHCR hanya bertugas sebagai membantu dan mengawasi pengungsi dari seluruh dunia, maka dari itu UNHCR berfokus pada pembantuan dan pengawasan pengungsi. Serta membantu seseorang untuk memperoleh suaka ke UNHCR untuk mengajukan diri sebagai pengungsi. Tetapi dalam beberapa kasus, dimana pengungsi tersebut tidak hanya untuk mencari suaka tetapi meminta untuk pindah kewarganegaraan, sehingga mereka tidak ingin menjadi pengungsi tetapi juga untuk menjadi warga negara yang ingin dia tempati. Sehingga UNHCR tidak berhak untuk memindahkan pengungsi tersebut, tetapi negara ketigalah yang akan mengurus permasalahan tersebut, dimana nanti pengungsi tersebut tidak dapat memilih sendiri, tetapi negara yang akan memilih. Dalam hal ini bila mereka ditolak maka mereka tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk diterima di negara tersebut, begitupun sebaliknya. Sebelum pengungsi tersebut ingin mengajukan pemindahan kewarganegaraan, pihak UNHCR akan mempertimbangkan apakah pengungsi tersebut ingin kembali ke negara asalnya, atau tidak. Bila pengungsi tersebut sudah yakin untuk pindah kewarganegaraan, maka pengungsi tersebut dibolehkan untuk mengajukan perpindahan kewarganegaraan ke negara yang ingin dituju dan pemerintahan di negara tersebut yang akan mempertimbangkan untuk mengizinkannya atau tidak.

⁸⁷ Rosa Folia, <https://www.idntimes.com/news/world/rosa-fofia/mahkamah-pidana-internasional-usut-kejahatan-kemanusiaan-di-myanmar/full>, dilihat pada 22 Desember 2018 pukul 3:37 A.M

Pemulangan pengungsi harus sesuai dengan peraturan hukum internasional yang mengatur tentang pengungsi (Konvensi 1951) dan menunggu negara Myanmar membaik, bila belum membaik maka harus menunggu di negara transit atau kembali ke kamp pengungsian. Sehingga Myanmar tidak dapat memaksa kehendaknya sendiri terhadap Etnis Rohingya, dan pengungsi Etnis Rohingya dapat memilih dengan baik dan tanpa paksaan. Dalam menjalankan semua kegiatan baik dalam membantu para pengungsi yang berada di zona berbahaya maupun membantu mengirimkan bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi, dilakukan secara mandiri oleh pihak UNHCR tanpa perlunya perintah langsung dari PBB, walaupun dalam pendanaan di Organisasi UNHCR masih diberikan oleh PBB dan perlu pembagian dengan Organisasi Internasional lain yang dibentuk oleh pihak PBB. Pihak PBB sendiri sudah memberikan mandate kepada UNHCR untuk menjalankan tugasnya secara mandiri tanpa perlu meminta izin kepada PBB dalam menjalankan tugasnya, walaupun awal pembentukan UNHCR ini hanya sebatas membantu para pengungsi dari Eropa saja sehingga diubah hingga menjadi sekarang ini yang dapat menjalankan tugas secara luas dan tidak kaku. UNHCR dalam menjalankan tugasnya selalu diawasi kinerjanya pihak PBB dikarenakan UNHCR itu sendiri merupakan program dari pihak PBB dan semua Organisasi yang dibentuk oleh PBB juga diawasi kinerjanya untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menjalankan tugas organisasi UNHCR dan Organisasi lainnya.⁸⁸

C. Tuntutan Etnis Rohingya dan Organisasi Etnis Rohingya

Tuntutan Etnis Rohingya kebanyakan cukup luas dan bervariasi dan ini tergantung dari masing-masing kelompok dan organisasi, sehingga tuntutan setiap organisasi dan kelompok akan banyak yang berbeda, walaupun terkadang ada tuntutan yang hampir sama atau bahkan memang sama. Sehingga untuk PBB mengetahui keinginan yang bermacam-macam dan luas

⁸⁸ K Muhammad Yazid Qudwatul, eksistensi *united nations high commissioner for refugees* (unhcr), Bandung : Unpas Press, 2017, hlm 2-4

ini, *Solidarity Organization to Patriotic Front* membuat dokumen yang berjudul “*Rohingya’s Outcry and Demands*” pada tahun 1976, ini menandakan bahwa Etnis Rohingya ingin melawan “tekanan, penindasan rasialisme, sosial dan politik, fanatisme keagamaan, eksploitasi ekonomi, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, pemerkosaan, Genosida, pembatasan ruang gerak dan kebebasan fundamental, perampasan (Rumah, tanah dan lain sebagainya), ketidakadilan yang menghancurkan, pemusnahan hak milik baik itu tanah ataupun rumah yang mereka miliki secara sah.”⁸⁹

1. Hak-Hak Dasar

Kebanyakan tuntutan yang ada di dokumen RSO 1976 berisi perlakuan fisik yang kejam dan dilakukan di tengah masyarakat, terutama pembatasan gerak untuk Etnis Rohingya dalam beraktivitas ataupun untuk menjalankan kegiatan ekonomi, bila melanggar maka Etnis Rohingya akan ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Bahkan kegiatan hukum dan kehidupan sosial pun dilarang untuk Etnis Rohingya, dengan alasan apapun dilarang hingga pada pemerintah Myanmar dimasa pimpinan Jendral Ne Win dari partai Program Sosialis Burma melaksanakan penafsiran terhadap politik ekspansi teritorial agresif dari *Lebensraum* Nazi dan aksi tersebut dituntut untuk segera diakhiri. Tetapi tuntutan yang paling diutamakan bagi Organisasi dan aktivis Etnis Rohingya adalah pemberian kewarganegaraan Myanmar sehingga Etnis Rohingya dapat melakukan aktivitas dengan normal dan mejalani kehidupan dengan lebih baik. Tuntutan utama yang kedua adalah diterimanya Etnis Rohingya sebagai penduduk asli Pribumi Arakan, tuntutan kedua-duanya ini terbilang dibuat secara bersama dan digabungkan sedemikian rupa agar Etnis Rohingya dapat diterima sebagai warga “pribumi Myanmar”.

⁸⁹ Solidarity Organization to Patriotic Front, 1976, *Rohingya’s Outcry and Demands*, Solidarity Organization to Patriotic Front press: Arakan, hlm 1-44

Alasan dan sifat yang tercantum di Tuntutan tersebut dikarenakan Etnis Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan Myanmar (yang sampai derajat atau tingkatan tertentu dapat dinikmati orang India dan Cina Myanmar), dan Etnis Rohingya juga tidak dianggap sebagai Etnis atau Suku minoritas yang ada di Myanmar, padahal memiliki warisan dan akar sejarah historis. Sehingga Etnis Rohingya berusaha untuk dianggap sebagai minoritas Etnis Pribumi Myanmar dengan berbagai macam warisan (budaya, bahasa dan lain sebagainya) dan akar historis atau sejarah.

Tuntutan selanjutnya adalah kebebasan beragama serta dapat menjalankan kegiatan keagamaan serta kepercayaan Etnis Rohingya tanpa diganggu atau diawasi dengan ketat dari pihak pemerintahan maupun pihak militer. Serta dapat mendirikan bangunan peribadatan dan membentuk organisasi keagamaan agar mereka dapat melaksanakan kegiatan keagamaan yang Etnis Rohingya pegang dan dapat berkumpul untuk berdiskusi tentang agama mereka tanpa adanya campur tangan pemerintahan Myanmar ataupun diawasi secara langsung oleh pihak militer atau kepolisian, dan dapat melaksanakan kegiatan haji dan umroh sehingga dapat melaksanakan kewajiban mereka yang mampu untuk beribadah haji dan umroh di tanah suci (Mekkah). Etnis Rohingya juga menuntut pemerintah Myanmar untuk tidak memaksakan orang-orang Rohingya untuk pindah agama ke agama Buddha, karena hak mereka untuk memeluk agama mereka masing-masing tanpa perlunya memaksakan kehendak dari negara ataupun dari pribadi seseorang, dan hentikan untuk menodai kesucian tempat peribadatan dan situs pusaka Etnis Rohingya dan muslim di Myanmar, karena sejarah muslim di Myanmar

merupakan identitas bagi muslim di Myanmar, termasuk Etnis Rohingya. Sehingga tuntutan ini mengandung toleransi beragama untuk Myanmar dan pemerintahannya, selanjutnya hak-hak Etnis Rohingya dan HAM (Hak Asasi Manusia) Etnis Rohingya, seperti kebebasan untuk mendapat pendidikan, kebebasan untuk mendapat pekerjaan dan berbisnis, bebas untuk mendapat pelayanan medis dan lain sebagainya.

Dan Etnis Rohingya berpendapat bahwa bila Etnis Rohingya tidak dapat menjalankan perekonomian mereka, maka mereka tidak dapat melepas rantai kemiskinan pada Etnis Rohingya sehingga mereka ingin bebas untuk melakukan kegiatan perekonomian. Etnis Rohingya juga menuntut untuk dihapuskannya syarat untuk melakukan perjalanan dari satu desa ke desa lain, sehingga mereka dapat bebas tanpa perlu untuk menunggu kabar dari pihak pemerintah ataupun dari pihak keamanan. Dan Etnis Rohingya tidak perlu membayar untuk sekali perjalanan dan membayar lagi ketika ingin kembali ke daerah tempat tinggalnya. Sehingga tuntutan Etnis Rohingya adalah hak dasar mereka, yaitu kewarganegaraan Etnis rohingya di Myanmar, penghentian semua tindakan pemerintah Myanmar yang melanggar HAM Etnis Rohingya, seperti penangkapan semena-mena, pemerkosaan, penyiksaan, pemindahan secara paksa, perampasan harta benda, segregasi ekonomi dan sosial, genosida dalam rangka pemusnahan Etnis Rohingya dan yang terakhir dugaan eksekusi sumir berdasarkan klaim pembatasan kebebasan yang semena-mena.

2. Tuntutan Politik

Tuntutan politik Etnis Rohingya tidak ada yang kontroversial, tetapi tuntutan Etnis Rohingya berkaitan dengan budaya dan agama menjadi satu kasus yang agak berat dan luar biasa bisa menjadi berita yang menegangkan di Myanmar. Tuntutan pertama yang menjadi kontroversial adalah dari Mawlana Jafar Kawal, pemimpin pemberontakan *mujahidin*, pada September 1948. Tuntutannya adalah:

- a. Deklarasi Distrik Akyab (tempat lokasi kota utama Arakan di Akyab/Sittwe) sebagai satu Negara Bagian Muslim Bebas yang masih dibawah kekuasaan Myanmar
- b. Urdu diakui sebagai bahasa resmi negara bagian yang diatas
- c. Didirikannya sekolah-sekolah dengan bahasa Urdu sebagai satu-satunya bahasa pengajaran
- d. Pengampunan bagi narapidana
- e. Pemberian status resmi kepada gerakan *mujahidin*

Etnis Rohingya juga menuntut untuk diakuinya sebagai Etnis minoritas Etnis Pribumi Myanmar dan hak untuk memperoleh satu negara bagian etnis. Pemberian yang diatas bisa ditingkatkan sehingga bahasa dan budaya Etnis Rohingya bisa diangkat ke tingkatan yang lebih tinggi dan organisasi budaya secara resmi dilindungi oleh negara Myanmar. Tetapi menurut pemerintahan Myanmar dan Etnis Arakan atau orang Arakan, permintaan tersebut sangat menantang kesatuan negara Myanmar dan membuat bingung terhadap identitas Myanmar yang di wilayah Rakhine tidak hanya Etnis Rohingya saja tetapi berbagai Etnis minoritas lainnya, bahkan sebelum Myanmar merdeka. Menurut pemerintah dan orang Arakan tuntutan tersebut terlihat seperti

upaya untuk memotong-motong historis tanah air mereka kepada Etnis Rohingya dan imigran baru. Sehingga sangat susah untuk mengabulkan permintaan tersebut, terlebih pemerintah dan warga mayoritas Buddhis dan orang Arakan akan merasa dirugikan terhadap tuntutan tersebut sehingga perlu adanya rundingan terhadap pemerintah dan pro dengan pemerintah dengan Etnis Rohingya dan para kontra dengan pemerintahan Myanmar. Ini diperlukan untuk terwujudnya perdamaian di Myanmar dan mencegah terjadinya pertumpahan darah yang tidak diperlukan. Selain itu Etnis Rohingya mulai gencar dengan menuntut dibatalkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang kontroversial, yang menurut Etnis Rohingya sebagai bentuk khusus untuk menyingkirkan Etnis Rohingya di Myanmar. Sehingga Etnis Rohingya merasa bahwa orang Arakan dan orang Myanmar yang mayoritas Buddhis tidak menyukai Etnis Rohingya dan Etnis Rohingya pun menuntut untuk ditarik dari territorial “Mayoritas Muslim” sehingga Etnis yang beragama Muslim bisa melakukan kegiatan organisasi budaya Rohingya dan anak-anak yang sekolah Rohingya bisa belajar dengan bahasa Rohingya atau Urdu atau Bengali saja.

Pihak pemerintah sendiri bingung dengan permintaan tersebut yang tidak amat lazim di Myanmar dan dimana semua sekolah diajar dengan bahasa Myanmar dan zona eksklusif untuk Etnis yang dipahami saja akan sangat mencurigakan oleh pemerintahan. Sehingga pemerintah tidak bisa langsung mengiyakan saja tuntutan tersebut yang sangat bertentangan dengan dasar negara Myanmar. Tuntutan selanjutnya adalah dilanjutkan siaran bahasa Rohingya oleh radio negara, yang menurut Etnis Rohingya ini merupakan hak mereka yang sudah ada pada awal 1960-an. Etnis Rohingya juga menuntut untuk

dibubarkannya pasukan keamanan NaSaKa, dikarenakan tindakan mereka yang sudah melanggar kemanusiaan atau HAM. Tuntutan tersebut juga meluas ke bagian semua aparat negara dari pemerintah daerah, dikarenakan bahwa Etnis Rohingya tidak dapat menikmati hak mereka di daerah senama dengan daerah otonom di Myanmar. Dalam dokumen RSO tahun 1976 tersebut mengandung hal yang bisa dianggap untuk tuntutan memisahkan diri dari negara Myanmar, ini dimungkinkan karena pengusiran Etnis atau orang Arakan dari wilayah Rakhine Utara dan membentuk unit-unit militer berbasis Etnis Rohingya dan Etnis Burma tidak diperbolehkan untuk bersekolah di wilayah Etnis Rohingya. Dari tuntutan RSO 1976, pihak pemerintah tidak memiliki alasan untuk menerima tuntutan tersebut, entah itu demokratis, entah itu otoriter atau oleh Orang Rakhine.

Dan menurut pemerintah sendiri yakin, apabila tuntutan tersebut diterima oleh pemerintah maka itu akan ditentang keras oleh ilmuwan Rakhine serta seluruh penduduk di Myanmar juga pasti akan menolak, karena menurut penduduk dan ilmuwan Myanmar menggemakan suatu dugaan ancaman dari “pelanggaran batasan” Islami. Walau permohonan tersebut berisi keamanan hak asasi bagi populasi Muslim di Myanmar dan berisi hal-hal kemanusiaan yang lainnya, tetapi sebagian tuntutan berisi muatan frasa dan klausul yang dipahami sebagai penentangan populasi Etnis Arakan dan Etnis Buddhis atau Myanmar di Rakhine Utara.⁹⁰ Sehingga dapat dipahami walau permohonan tersebut adalah permohonan kemanusiaan, tetapi permohonan tersebut masih menjiplak dokumen dan kenangan sejarah yang

⁹⁰ Bilveer Singh, Ph.D, Loc. Cit, hlm 62-68

kontroversial⁹¹ dan ketika *mujahidin* masih berkuasa dan ingin memberontak.

3. Tuntutan Etnis yang berada di Luar Myanmar

Selain tuntutan untuk pemerintah Myanmar yang dimana menurut Etnis Rohingya akan dilewatkan atau tidak diindahkan, kelompok Rohingya yang lain sudah membuat tuntutan serta pernyataan untuk diberikan kepada badan bantuan internasional, baik itu kemanusiaan atau organisasi internasional lain yang ikut membantu menegakkan HAM di Myanmar, untuk meminta tolong memperbaiki situasi mereka yang masih berada di Myanmar dan di kamp pengungsian yang berada di luar Myanmar. Permohonan dan tuntutan dari Etnis Rohingya tidak dibatasi sehingga mereka terus membuat tuntutan dan permohonan yang akan diberikan kepada Pemerintah Myanmar. Selain membuat permohonan dan tuntutan untuk negara Myanmar, Etnis Rohingya juga membuat permohonan dan menuntut diperlakukannya dengan baik Etnis Rohingya yang sedang mengungsi di luar Myanmar, baik itu yang berada di Bangladesh, Saudi Arabia, Malaysia, Thailand dan negara yang ikut membantu Etnis Rohingya lainnya.

Telah diketahui bahwa Etnis Rohingya yang mengungsi ke Malaysia tidak diberi pelayanan yang baik, dan menurut dari Etnis Rohingya yang berada di Malaysia mereka diperlakukan buruk oleh UNHCR Malaysia dengan menyatakan bahwa mereka tidak diberi status apapun, baik itu status pengungsi ataupun suaka bagi yang belum mendapat pengakuan sebagai pengungsi bahkan badan agensi pun tidak memberi peluang bagi para Etnis

⁹¹ Mohammed Ibrahim, 2014, *Unexpected Rohingya History in Saudi Arabia*, hlm 15

Rohingya yang berada di Myanmar.⁹² Akhirnya Etnis Rohingya yang berada di Malaysia mengkritik UNHCR Malaysia karena tidak memberikan bantuan dan perlindungan serta opsi pemukiman bagi Etnis Rohingya di Malaysia.⁹³ Dikarenakan bila Etnis Rohingya yang berada di luar wilayah Myanmar dan tidak memiliki status pengungsi di negara lain maka Etnis Rohingya harus kembali ke Myanmar dan itu adalah kewajiban karena dianggap sebagai penduduk ilegal di negara tersebut.

⁹² Myint Maung, <http://www.mizzima.com/news/regional/1585-bermese-refugees-protest-in-front-of-un-office-in-malaysia.html>, diakses pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 3:27 A.M

⁹³ Lauren Markham, http://www.rohingyatimes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=320&Itemid=59, diakses pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 3:36 A.M